

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PASCA ADANYA DANA DESA TAHUN 2015 DI DESA SUKADANA KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Oleh

BASUKI RACHMAT

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRAK

Pemerintah sangat menyadari, bahwa sebahagian besar penduduk Indonesia, bertempat tinggal di Desa, dan hampir sebahagian besar dari penduduk di Desa, belum memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk membangun desanya secara baik dan benar, hal ini disebabkan adanya keterbatasan dana yang dipunyai oleh desa-desa di Indonesia, sehingga pemerintah pada tahun anggaran 2014, mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Desa yang baru, merevisi Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang Desa. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, dan dibuatnya kebijakan pemerintah pada awal tahun 2015, dengan mengalokasikan bantuan keuangan bagi desa-desa di Indonesia, yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, wujud dari keseriusan pemerintah untuk membangun desa-desa di Indonesia.

Dana Desa yang dialokasikan melalui mekanisme APBN, dilakukan transfer dana dari rekening Bendahara Umum Negara (BUN), kepada rekening Bendahara umum Daerah Kabupaten/Kota, dan dari Rekening Bendahara Umum Daerah langsung kerekening Umum Desa yang dikelola oleh pejabat desa yang ditunjuk untuk mengelola dana desa.

Untuk itu peneliti tertarik untuk menulis, bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukadana di Kecamatan Ciomas, lokasi ini penulis pilih di mana pada saat waktu yang bersamaan penulis sedang melakukan tugas sebagai pembimbing di Kecamatan Ciomas di Desa Sukadana. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pengelolaan, dana desa

PENDAHULUAN

Pemerintah dengan program Nawacitanya, sangat serius untuk membangun dari pinggiran, keseriusan ini diwujudkan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan melalui dana perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah

berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan antar Pemerintah Daerah, teralokasi pada Dana DAK dan DAU, adapun besarnya adalah sebesar 10 % dari jumlah DAU yang diterimakan di setiap Kabupaten/Kota, lalu dibagi dan distribusikan sesuai kebutuhan desanya. Sedangkan dana desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dialokasikan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, dalam pelaksanaannya ditransfer secara langsung dari rekening Bendahara Umum Negara (BUN) kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota, dan dari Kabupaten/Kota secara langsung ditransfer ke rekening bendahara desa atas nama desa.

Adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) disenergiskan pengelolaannya dengan Dana desa, sedangkan peruntukannya sangat berbeda. Jika Dana Desa diperuntukkan untuk 30 % bagi operasional Desa, adapun 70 % diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi mendukung Salah satu keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai program pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yakni mengalokasikan dana transfer yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah sangat serius dan berkepentingan untuk membangun desa, sehingga pembangunan desa diperlukan adanya pengaturan dan mekanisme bantuan yang jelas hal ini ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan;

Untuk mewujudkan itu semua, berdasarkan UU 6 Tahun 2014, tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 6 Tahun 2014, tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor:5 Tahun 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, secara tegas mengatur tentang bantuan keuangan desa yang dialokasikan setiap tahun melalui mekanisme APBN, dan ditransfer secara langsung kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dan diteruskan kepada Rekening Kas Desa.

Ditetapkannya undang-undang tersebut, memberikan angin segar bagi pemerintah daerah, khususnya Desa. Salah satu program Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang akan membangun dari kawasan pinggiran, yaitu

Perdesaan, Pemerintah akan memberikan bantuan keuangan kepada Desa dengan mengalokasikan bantuan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Hal ini merupakan wujud dari keseriusan pemerintah untuk mewujudkan desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pembangunan dari pinggiran, seperti apa yang dicanangkan dalam Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tahun anggaran 2015 merupakan awal diwujudkannya bantuan pemerintah kepada desa-desa di Indonesia, yang diwujudkan melalui transfer dana ke pemerintah daerah, khususnya Kabupaten/Kota dan Kabupaten melanjutkan kepada Desa-Desa di bawah kewenangannya.

Untuk mewujudkan hal ini tentunya diperlukan kesiapan pemerintah daerah khususnya Desa untuk dapat mempersiapkan apa-apa yang menjadi kewajibannya untuk mempersiapkan segala unsur pendukung, baik kesiapan sumberdaya manusia yang mengelola dana desa, mempersiapkan sarana pendukung lainnya yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

Pemberian dana desa di setiap desa, besarnya sangat tergantung kepada:

1. Luas Wilayah di suatu desa;
2. Jumlah Penduduk desa;
3. Permasalahan yang dihadapi di setiap desa, khususnya permasalahan kemiskinan.

Luas wilayah, jumlah penduduk dan permasalahan desa, khususnya tentang kemiskinan di desa, di setiap Desa di Indonesia tentunya sangat berbeda, sehingga ini akan memengaruhi besaran dana desa yang akan diperoleh/diterima di setiap desa. Pemerintah telah melakukan

berbagai kajian dan perhitungan tentang kelayakan desa mendapatkan bantuan pendanaan setiap tahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dan melalui mekanisme APBD Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa. dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri dan menganalisis aspek pengelolaan dana desa, jika kita bicara pengelolaan, maka yang perlu dianalisis adalah aspek-aspek yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan Uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Renstra Desa yang memiliki dimensi 5 tahun, dijabarkan pertahun dalam RKP Desa, dan merupakan wujud dari rencana kerja desa setiap tahun yang dirangkum ke dalam RAPBD-Desa, untuk dijadikan APBD Desa.

APBD Desa merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang di dalamnya memuat berbagai program dan kegiatan dari Desa, yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mendapatkan dana desa, pemerintah desa harus membuat RPJM Desa, RKP Desa, dan Rancangan APBD Desa.

Pemberian dana Desa disesuaikan setiap tahunnya, dan masuk dalam Rancangan APBD Desa yang disusun setiap tahunnya.

Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Rancangan APBD Desa, terlebih dahulu dilakukannya Musrenbang Desa, di mana masyarakat secara aktif turut menyusun dan menentukan apa-apa yang akan dilakukan oleh Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa, menguasai pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Masa batas waktunya pengelolaan keuangan desa terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

Besaran dana desa yang ditransfer kedesa-kedesa disesuaikan dengan:

- a. Jumlah penduduk di setiap Desa;
- b. Luas Wilayah di setiap desa;
- c. Permasalahan yang ada di setiap desa, khususnya permasalahan kemiskinan di Desa.
- d. Serta letak geografi desa.

Pemerintah dalam memberikan bantuan dana desa, ke desa-desa di Indonesia, menggunakan mekanisme transfer dari rekening Bendahara Umum Negara (BUN) kepada Rekening Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota mentransfer ke rekening pemerintah Desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa, disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musrenbang desa, sehingga, rancangan pembangunan desa hasil musrenbang desa, merupakan data awal bagi penyusunan rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa secara partisipatif.

Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan memuat visi dan misi kepala desa terpilih dan arah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan RPJM Desa memuat VISI dan MISI kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dan direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan atas evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.

Pelaksanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan keadilan gender, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di desa. Serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa. Sebelum pelaksanaan pembangunan desa dimulai, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan Desa dalam forum musyawarah desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah desa guna menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa yang disampaikan oleh kepala Desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tim peneliti, akan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Berdasarkan UU 6 Tahun 2014, tentang Desa, dan PP 43 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2015 dan Permendagri 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta Perbup dan Perdesa yang ada. Sebelumnya tim peneliti menyusun berbagai rumusan masalah, tim mencoba memberikan gambaran awal tentang berbagai permasalahan pengelolaan dana desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas.

Potensi Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Ditinjau pada Aspek Regulasi
 - a. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. Adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara Kemendes PDTT dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
2. Ditinjau aspek tata laksana
 - a. Siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipenuhi;
 - b. Satuan harga baku untuk pengadaan barang dan jasa sebagai acuan belum ada;
 - c. Transparansi rencana penggunaan anggaran masih rendah;
 - d. Laporan Pertanggungjawaban belum mengikuti standar dan rawan manipulasi;
 - e. APBD Desa disusun belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.
3. Ditinjau pada aspek pengawasan dan pengendalian
 - a. Efektivitas Inspektorat Daerah belum efektif;
 - b. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas;
 - c. Saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik.
4. Ditinjau aspek Sumber Daya Manusia
 - a. Terbatasnya SDM yang tersedia;
 - b. SDM tersedia belum mampu dan belum memiliki kompetensi mengelola dana desa;
 - c. SDM sangat lemah dalam penguasaan ET.
5. Ditinjau aspek Penyediaan sarana dan prasarana
 - a. Sangat terbatas dukungan sarana prasarana di Desa;
 - b. Terbatasnya dukungan ET di Desa.
 - c. Sehingga untuk penyiapan *hardware* dan *software* sangat sulit.

Identifikasi Masalah

Dengan berbagai potensi kerawanan dalam pengelolaan dana desa tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa" di Desa Sukadana Tahun 2015.

Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terbatas Sumber Daya Aparatur Desa, yang memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa.
2. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana, khususnya *hardware* dan *software* yang dimiliki desa;
3. Standar baku sebagai pedoman dalam pengadaan barang dan jasa;

4. Regulasi yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana desa;
5. Potensi Tumpang tindih kewenangan yang dimiliki Kemendes dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri;
6. Transparansi dalam pengelolaan dana desa;
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa;
8. Susunan APBD Desa, apakah disusun berdasarkan hasil musrenbang desa;
9. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa;
10. Mekanisme saluran pengaduan oleh masyarakat.
11. Sosialisasi yang dilakukan jajaran terkait tentang Dana Desa, kepada Masyarakat Desa.
12. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan jajaran terkait di Desa. Terkait dengan Pengelolaan Dana Desa.

Pembatasan Masalah

Dari 12 permasalahan yang teridentifikasi, peneliti membatasi permasalahan terkait dengan judul penelitian yang akan dilakukan di Desa Sukadana di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, yaitu "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa"

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti lakukan adalah dengan melihat berbagai permasalahan yang ada guna dijadikan bahan untuk menganalisis terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukadana di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang. Berdasarkan indentifikasi pernyataan masalah (*problem statement*) yang tim dapatkan.

Tim merumuskan masalah penelitian (*research problem*), sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Sukadana di Kecamatan Ciomas.
2. Bagaimana kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas. dalam mendukung pengelolaan dana desa.
3. Hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas.
4. Bagaimana upaya kepala Desa Sukadana dalam mengatasi hambatan yang diketemukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sukadana di Kecamatan Ciomas.

Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mencari data dukung yang akan dijadikan bahan kajian implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, Di Desa Sukadana di Kecamatan Ciomas.
2. Peneliti ingin mengetahui dan mendapatkan data dukung, guna dapat dijadikan bahan kajian implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Sukadana di Kecamatan Ciomas.

Kegunaan Hasil Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan gambaran yang jelas secara empirik di lapangan, yang akan dianalisis dengan teori-teori yang digunakan sehingga dapat menghasilkan analisis yang jelas, baik secara teori, legalistik dan empirik.

2. Bagi peneliti dapat memberikan wawasan keilmuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan dapat lebih kritis dalam mengkaji setiap permasalahan dalam melakukan penelitian.

Kegunaan Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan kedepan dalam memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Nasution (2012: 38) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut juga kualitatif karena data yang dikumpulkannya bercorak kualitatif bukan kuantitatif karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian natural atau wajar sebagaimana adanya manipulasi yang diatur dengan eksperimen atau uji coba.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah suatu metode dalam suatu objek dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data-data yang bercorak kualitatif dalam lapangan penelitian yang wajar sebagaimana adanya

► Wawancara

Wawancara merupakan suatu model untuk memperoleh data-data secara langsung, di mana peneliti secara langsung bertatap muka dengan mewawancarai responden, yang memiliki kaitan dengan

permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.

Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln dalam Gunawan (2015:161) mengemukakan:

"The interview is a conversation, the art of asking questions and listening. It is not neutral tool, for the interviewer creates the reality of the situation. In this situation answers are given. Thus the interview produces situated understandings grounded in specific interactional episodes. This method is influenced by the personal characteristics of the interviewer, including race, class, ethnicity, and gender".

(Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah perangkat netral dalam memproduksi realitas. dalam situasi ini pertanyaan akan diberikan. Interview menciptakan landasan pemahaman interaksi. Metode ini dipengaruhi oleh karakteristik personal diri penginterview, ras, kelas, etnik, dan gender).

Menurut Creswell (2009:267) bahwa "dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan *face to face interview* (berhadapan langsung) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan. Wawancara menurut Ranjit Kumar (2011:140), yaitu *"interviewing is a commonly used to method of collecting information from people. In many walks of life we collect information through different forms of interactions with others"*. wawancara adalah metode umum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang. dalam banyak bidang kehidupan kita mengumpulkan informasi

melalui berbagai bentuk interaksi dengan orang lain).

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan gambaran atau keterangan dari responden yang meliputi:

1. Kepala Desa Sukadana;
2. Sekretaris Desa Sukadana; dan
3. Kepala Urusan-Urusan di Desa.

► **Dokumentasi**

Menurut Ibrahim (2015:93) "Dokumen adalah sebagai bukti kegiatan seorang peneliti, pada bentuk kedua, dokumen merupakan sumber yang memberikan data informasi, atau fakta-fakta baik berupa catatan, foto, rekaman video maupun data lainnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa dokumentasi, merupakan pengumpulan data yang diperoleh baik secara langsung dengan responden atau mengumpulkan dokumen-dokumen dan foto-foto serta gambaran secara tertulis.

► **Teknis Analisis Data**

Menurut Creswell (2007:148) bahwa "*Data analysis in qualitative research consists of preparing and organizing the data (i.e., text data as in transcript, or image data as in photography) for analysis, then reducing the data infor themes through a process of coding and condensing the codes, and finally representing the data in figures, tables or discussion*" (Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari mempersiapkan dan mengatur data untuk analisis, info data melalui proses kode dan akhirnya mewakili data dalam gambar dan tabel atau diskusi.

Langkah-langkah dalam analisis data, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/verification* (verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data,

maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20) mengatakan bahwa "Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula menurut James Anderson dalam Winarno (2012:21) bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik dalam Winarno (2012:34) yakni: *Pertama*, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang "pantas". *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya,

sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial sekarang ini. Antara kebijakan publik, analisis kebijakan publik dan anjuran kebijakan publik merupakan tiga area kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti itu adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut dalam Winarno (2012:35):

1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan

Menurut Amir dan Tahir (2011: 14) mengemukakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan Publik, yaitu:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu,
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud dan dilakukan,
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu),
5. Kebijakan publik bersifat (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Winarno (2012:36) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sebagai tahap awal, yakni dalam penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian masuk ke tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan dan dicari pemecahan masalahnya. Pada tahap ini, masing-masing actor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Setelah itu masuk ke tahap adopsi kebijakan, dari sekian alternatif kebijakan dalam pemecahan masalah yang telah disediakan maka diambil satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Kemudian masuk ke tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini keputusan program kebijakan yang telah diambil harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Beberapa implementasi kebijakan ini ada yang mendapat dukungan para pelaksana,

namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Semua tahap-tahap kebijakan publik sangat berkaitan satu sama lain. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan. Jadi, tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas yang dapat diukur.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Agustino (2006:138), yaitu adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Implementasi kebijakan diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan suatu produk kebijakan. (Tahir, 2013:61). Anderson (Tachjan, 2006:24) mengemukakan

bahwa: *"policy implementation is the application of the the policy by the goverment 's administrative machinery to the problem solving"* (implementasi kebijakan adalah penerapan kebijakan oleh mesin administrasi pemerintah untuk pemecahan masalah). Kemudian Edward III (Tachjan, 2006:25) mengemukakan bahwa: *"policy implementasi,...is the stage of policy making between the establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it effects"* (implementasi kebijakan,...adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan...dan konsekuensi dari kebijakan untuk orang-orang yang memengaruhi). Sedangkan Grindle (Tachjan, 2006:25) mengemukakan bahwa: *"implementation-a general process of administrative action that can be investigated at specific program level"* (pelaksanaan-sebuah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program khusus).

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa:

"Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi Kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro".

Maka peneliti menyimpulkan melalui defenisi di atas bahwa implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah disetujui dengan penggunaan sarana/alat untuk mencapai tujuan kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sukadana

1. Batas Wilayah

Secara geografis, Desa Sukadana berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Desa Ciomas Padarincang
- Sebelah Selatan: Desa Talagawarna Baros
- Sebelah Timur: Desa Kadubereum Pabuaran
- Sebelah Barat: Desa Ciomas Padarincang

2. Orbitasi (jarak dari pusat pemeritahan)

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan: 1 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administratif: 21 km
- c. Jarak dari Ibukota Kabupaten Serang: 21 km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi Banten: 15 km
- e. Jarak dari Ibukota Negara: 95 km

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Sukadana adalah 360 Ha, dengan penggunaannya sebagai berikut:

- a. Pemukiman: 77 Ha
- b. Perkantoran: 6 Ha
- c. Pertanian: 159 Ha
- d. Perkebunan: 100 Ha
- e. Peternakan: 4 Ha
- f. Perikanan: 5 Ha
- d. Fasilitas Umum: 1 Ha
- e. Fasilitas Sosial: 4 Ha

4. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Sukadana 4,800 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1,500 Kepala keluarga. Lelaki

berjumlah 2.288 jiwa, perempuan berjumlah 2.512 jiwa.

Masalah Desa

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools Partisipatory Rural Apraisal (PRA), yakni Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Diagram/bagaian kelembagaan.

Permasalahan secara umum Desa Sukadana dijabarkan sebagai berikut:

a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
8. Belum adanya Pasar Desa
9. Masih Banyaknya Jalan Lingkungan yang belum di bangun sehingga mengakibatkan Jalan yang berada di lingkungan masyarakat sangat licin.

b. Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Kompter dll).
2. Pustaka Desa belum ada
3. Minat Baca Masyarakat kurang
4. Honor Guru masih kurang
5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
8. Masih ada anak putus sekolah

c. Bidang Ekonomi

1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
4. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
5. Rendahnya harga komoditas melinjo yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
6. Lembaga ekonomi desa (BUMDes) belum terbentuk.

d. Bidang Sosial Budaya

1. Masih tingginya pengguna Narkoba dan Judi
2. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan

tergerusnya kearifan lokal.

4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
5. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
6. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam

e. Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa

f. Bidang Kesehatan

1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
2. Pemanfaatan Posyandu belum optimal
3. Kesadaran akan kesehatan keluarga, yakni sanitasi lingkungan masih lemah
4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai

g. Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa

2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)

h. Bidang Kamtibmas

1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur

i. Bidang Lingkungan Hidup

1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
2. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
3. Pencemaran sungai
4. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada

j. Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

k. Bidang Pertanian

1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
2. Masih rendahnya SDM petani.

3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
5. Harga Saprodi yang mahal.
6. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
7. Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan.
8. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.

l. Bidang Hukum dan HAM

1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home industri belum dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
3. Semangat berwirausaha belum optimal.

n. Bidang Pertanahan

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
2. Batas Tanah masih belum jelas.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk Pembangunan.

o. Bidang Informasi dan komunikasi

1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa

2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

Sumber: Kantor Desa Sukadana tahun 2015.

Potensi Desa

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam

1. Lahan Kosong
2. Belukar
3. Pasir
4. Batu
5. Sawah Tadah Hujan
6. Palawija
7. Hasil Perkebunan
8. Peternakan

b. Potensi Sumberdaya Manusia

1. Aparatur Desa
2. BPD
3. Kelembagaan Desa

4. Kader Desa
5. Kader Posyandu
6. Kader PKK
7. Pendamping Desa
8. Tenaga Pendidik
9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dll
11. Aparat Keamanan (Linmas)
12. Pemuda
13. Klub-Klub Olahraga

c. Sumberdaya Sosial

1. Majelis Taklim
2. Wirid Yassin
3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
4. Fasilitas Pendidikan Agama
5. Masjid dan Mushalla
6. Fasilitas Pendidikan Umum
7. Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
8. Peringatan Hari Besar Islam
9. Tokoh Adat
10. Lembaga Adat

d. Sumberdaya Ekonomi

1. Lahan Pertanian
2. Lahan Perkebunan
3. UED-SPP
4. Lembaga Dana Bergulir
5. Pedagang dan swasta
6. Home Industri
7. Sarana produksi lainnya.

2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.

b. Arah Pembangunan dan Keuangan Desa

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerja sama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
3. Menyusun langkah-langkah konkret dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa

berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada

5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

Dana Desa

Tahun anggaran 2015 Desa Sukadana memperoleh dana desa sebesar Rp 285.765.000. Realisasi penggunaan dana desa sampai akhir tahun 2015, yaitu bulan Desember 2015 sebesar Rp 285.765.000. Penggunaan dana desa tahun 2015 sebesar 30 % untuk membiayai operasional desa, sedangkan 70 % untuk memperbaiki saluran irigasi dan jalan desa serta kantor Desa Sukadana. (Sumber: Kantor Desa Sukadana tahun 2015).

PEMBAHASAN

Analisis Aspek Normatif

Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Desa serta Permendagri 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, bahwa secara empiric dana desa yang diterimakan kepada Desa Sukadana pada tahun 2015, telah sesuai peruntukannya dan penggunaannya, di mana sebesar 30 % diperuntukkan dan dipergunakan untuk memenuhi biaya operasional desa, yaitu untuk membayar tunjangan-tunjangan aparatur Desa dari Kepala Desa, Kepala Urusan dan Jajaran Badan Perwakilan Desa. Serta untuk memberikan insentif kepada para RT dan

RW, yang telah membantu aspek pelayanan kepada masyarakat di Desa Sukadana.

Adapun untuk sebesar 70 % diperuntukkan dan dipergunakan untuk membiayai memperbaiki saluran irigasi dan jalan-jalan desa yang kondisinya sangat memperhatikan, serta untuk memperbaiki renovasi Kantor Desa Sukadana. Sehingga analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi ketentuan dan dapat diterima dan dibenarkan untuk dipertanggungjawabkan.

Namun jika kita melihat berbagai permasalahan yang ada di Desa Sukadana, di mana begitu banyak permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat, agar potensi desa yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, untuk dapat digali dan ditingkatkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), yang dapat menambah penerimaan Desa, dan berkontribusi kepada ABPD Desa. Sedangkan Dana Desa yang diterimakan dari Pemerintah merupakan dana bersifat stimulus.

Implementasi Kebijakan

a. Implementasi Kebijakan, merupakan suatu proses pelaksanaan dan pengendalian atas tindakan kebijakan yang dilakukan sehingga dapat dicapainya sebuah hasil kebijakan. Kebijakan merupakan suatu proses yang riil di mana sebelumnya dibuat terlebih dahulu formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis. dalam pelaksanaannya kebijakan sangat tergantung pada masalah yang telah diformulasikan sebelumnya, berarti merupakan suatu proses pelaksanaan kerangka kerja program yang telah dirumuskan. dan memiliki

karakteristik waktu yang jelas dan terukur.

b. Pengelolaan

Jika kita bicara pengelolaan, maka kita akan menganalisis dari aspek-aspek: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pertanggungjawaban, dan (5) Pelaporan.

1. Perencanaan, pada aspek ini sebelum pemerintah desa, mengajukan kebutuhan tentang Dana Desa, maka pemerintah desa, diwajibkan untuk menyusun RPJMD, dan Rancangan RKP Desa. Lalu dibahas dalam forum musrenbang desa, di mana di dalamnya memuat Visi dan Misi kepala Desa terpilih. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJMD Desa dan berdimensi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Sedangkan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dan direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan atas evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.

2. Pada implementasi pelaksanaannya, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,

tentang Petunjuk teknis Undang-Undang 6 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa yang diterima oleh Desa Sukadana, telah direncanakan sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan kebijakan peruntukannya disesuaikan dengan permasalahan yang ada di Desa, namun jumlah permasalahan Desa begitu banyak, sehingga dana Desa yang diterima merupakan dana stimulus untuk memancing berbagai pengembangan pemberdayaan sumber daya yang ada di Desa, yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Desa Sukadana dan berkontribusi kepada APBD Desa Sukadana setiap tahunnya, sehingga secara bertahap permasalahan di Desa dapat teratasi.

3. Terkait dengan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan setiap tahunnya oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN, dan diperuntukkan untuk membangun Desa, Mekanismenya di transfer melalui rekening BUN kepada rekening BUD di Kabupaten/Kota dan diteruskan ke rekening Bendahara Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari berbagai uraian penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana Desa yang diterima Desa Sukadana, dikelola berdasarkan kepada Undang-Undang 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014, dan Permendagri 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
2. Banyaknya permasalahan di Desa Sukadana, yang harus diselesaikan, sedangkan dana desa dan yang masuk dalam rancangan APBD Desa tahun 2015, sangat terbatas, sehingga dalam implementasinya belum dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan Desa.
3. Kebijakan yang ditempuh Kepala Desa dan jajarannya, tentang pengelolaan dana desa, disesuaikan dengan kebutuhan desa yang sangat mendesak, dan sesuai dengan petunjuk dalam pengelolaan dana desa, di mana sebesar 30 % diperuntukkan untuk membiayai operasionalisasi Desa, sedangkan sebesar 70 % diperuntukkan membiayai pembangunan infrastruktur merehabkan kantor desa dan memperbaiki jalan desa, yang kondisinya cukup memprihatinkan.

Saran

1. Disarankan untuk lebih efektifnya penggunaan dana desa, perlu dilakukan pemetaan secara detail, berbagai permasalahan, mana yang dapat dibiayai dari Dana Desa, dan mana yang dapat dibiayai dari dana-dana lain yang diakibatkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.
2. Pada aspek pengawasan dan pengendalian penggunaan dana desa, maupun dana-dana lainnya, perlu ditingkatkan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai efektivitas dan efisiensi.

3. Agar masyarakat desa, dapat mengetahui, apa-apa yang sedang dilakukan oleh jajaran Desa Sukadana, perlu adanya papan informasi yang jelas agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas.
4. Perlu dipertahankan kinerja yang sudah baik dalam pengelolaan dana desa kedepan, sehingga dapat tercapai kondisi yang harmonis antara pejabat pengelola dengan masyarakat dalam lingkungan Desa Sukadana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amir dan Tahir. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication Inc.

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Nasution. S. 2012. *Metode Research, cet III*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 6 Tahun 2014. tentang Desa.

Undang-Undang 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Profil Desa Sukadana Tahun 2015.